

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-
ANAK/2022/PN TKN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
DISERTAI PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

**NAMA : AKBAR SANJANI MARBUN
NPM : 2001110145
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui,

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Studi Kasus

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-
ANAK/2022/PN TKN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
DISERTAI PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

Banda Aceh, 16 Juli 2025
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Airi Safrijal', with a large, stylized flourish at the end.

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN TKN
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DISERTAI PEMERKOSAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

Oleh

Nama Mahasiswa : Akbar Sanjani Marbun
No.Mahasiswa : 2001110145
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 31 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM | () |
| 5. Penguji III | : Mudhafar Anzari, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 04 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**AKBAR SANJANI
MARBUN
2025**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
2/PID.SUS-ANAK/2022/PN TKN TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN DISERTAI
PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 53) pp, bibl

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan. Tindak pidana kekerasan serta pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk melanggar hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan penelitian studi kasus ini untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan hukuman pidana yang relatif ringan serta putusan hakim yang belum mencerminkan rasa keadilan.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan literatur serta jurnal hukum, kamus hukum, putusan pengadilan dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi dan isu yang relevan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dapat dipenjara dan tidak dapat dilakukan diversi karena ancaman hukuman penjara diatas 7 tahun sesuai pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012. Hakim menjatuhkan pidana penjara yang relatif ringan karena 3 alasan: 1) Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, 2) Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, 3) Anak belum pernah dihukum.

Disarankan kepada Hakim supaya menjatuhkan pidana penjara terhadap anak lebih berat lagi tidak hanya 5 tahun penjara, karena hal itu tidak mencerminkan rasa keadilan sama sekali. Mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangatlah berat. Hakim harusnya melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, seperti adanya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya supaya melihat adanya fakta pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat, serta keberkahannya sehingga penulis studi kasus yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn Tentang Tindak Pidana Kekerasan Disertai Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain”** telah dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penulisan studi kasus ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian tahap akhir belajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan arahan serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu dengan rasa hormat, tulus dan Ikhlas pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi tingginya kepada:

1. Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk berdiskusi, memberi arahan serta bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

2. Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Mudhafar Anzari, S.H., M.H selaku dosen wali saya yang telah memberi bimbingan di bidang akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku ketua bagian Hukum Pidana yang telah memberikan izin serta dukungan kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik serta memberi ilmu dengan tulus dan ikhlas kepada saya.
6. Seluruh staff tenaga pendidik dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas segala bantuan dan kerjasamanya.
7. Kepada sahabat seperjuangan dan teman berdiskusi dalam hal perkuliahan dan kehidupan, Mardungo Sihotang, Afif, Roy, Akhyar, Ikram.
8. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang pastinya tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda.

Ucapan terimakasih yang paling istimewa dan tak terhingga dengan penuh penghormatan kepada ayahanda Alm. Masruddin Marbun dan Ibunda Samsiah Siregar yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing, mendidik serta mengarahkan saya untuk selalu menjadi orang yang lebih baik, dan atas segala doa, dukungan moral, serta kasih sayang yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kepada Abang saya Mahmuddin Marbun yang telah

memberikan dukungan penuh baik secara materil maupun secara immateril, dan juga kepada kakak saya Zurahmi DE yang terus mendukung dan memberikan nasehat yang baik kepada saya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Terimakasih semua atas doa, kasih sayang, cinta yang tulus dan ikhlas serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah dan senantiasa memberikan bantuan baik secara moral dan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh harapan agar Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 01 Juli 2025

Akbar Sanjani Marbun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	7
C. Permasalahan Hukum.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Penelaahan Kepustakaan.....	13
G. Sistematika Penulisan	29
 BAB II RINGKASAN PERKARA	 31
A. Duduk Perkara.....	31
B. Pertimbangan Hukum.....	33
C. Putusan Majelis Hakim	39
 BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN TKN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DISERTAI PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN	 43
A. Alasan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara yang Relatif Ringan	 43
B. Putusan Hakim Belum Mencerminkan Rasa Keadilan	47
 BAB IV PENUTUP	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapa pun dan dapat juga dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik karena anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi. Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang semestinya. Keluarga merupakan tempat anak untuk berlindung dan di keluargalah anak akan merasa aman.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya.¹ Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat melakukan sosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan penerus masa depan suatu bangsa. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas khususnya dari ancaman kekerasan maupun intimidasi yang seringkali dapat muncul di lingkungan

¹ Kurniasari, Z., & Amarda, R. T, "*The Effect of On Time Performace on Ticket Buying Interest by Garuda Indonesia Airline Consumers at Komodo Airport*", 1:1 JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research (2022).

keluarga.² Kemampuan fisik dan mental anak masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai risiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Namun, kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun intimidasi.

Pemerintah dalam melindungi anak-anak ialah dengan membuat perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diperbarui selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Undang Undang Perlindungan Anak) berisi ketentuan bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang

² Maulana, D. T., & Ismail, T, "*Teacher Strategies in Building Learning Motivation in Street Children*", 1:1 Jurnal Pendidikan Amarta (2022).

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dalam berkembang.³

Selama proses perkembangannya, anak mengalami berbagai kondisi dalam setiap keadaan, yakni di mana anak mampu menerima atau tidak setiap kondisi yang dialami anak dalam bergaul sesama anak atau pun bermasyarakat. Ketika anak mampu menerima kondisi di berbagai situasi yang dihadapinya maka anak akan dapat berdamai dengan kondisi tersebut, sedangkan jika sebaliknya maka anak akan menyampaikan penolakan yang ada di dalam dirinya melalui emosional yang positif atau pun negatif. Pola pikir yang belum matang merupakan salah satu sebab mengapa anak tidak mampu memahami akibat dari segala perbuatannya sehingga tidak menutup kemungkinan anak terjerumus ke dalam suatu permasalahan hingga perbuatan tindak pidana terutama perbuatan kekerasan.

Banyak sekali fenomena perkelahian yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya orang dewasa yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak, bahkan anak yang masih di bawah umur pun dapat

³ Faisal Salam, "*Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*", Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm 1-2

melakukannya. Beberapa anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kematian temannya sendiri. Kejahatan kekerasan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang memiliki posisi lebih lemah (atau yang dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.⁴ Kasus-kasus yang berkembang saat ini di tengah masyarakat tentang tindakan kekerasan khususnya kekerasan terhadap nyawa yang bahkan pelaku dan korbannya adalah anak di bawah umur.

Anak sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya serta mempunyai pola pikir yang belum stabil tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan serta belum mengerti apa dampak dari perbuatannya terhadap orang lain. Beberapa anak yang masih di bawah umur menjadi pelaku kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang menjadikan anak di bawah umur pun di pidana dan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama baik keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.

⁴ Wignyosoebroto. S, *"Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah"*, Surabaya: Simposium Ansietas, 1981, hlm. 20.

Perlindungan anak merupakan segala upaya untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kejahatan kekerasan. Hak Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Dikarenakan saat ini banyaknya terjadi tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban, maka agar peristiwa tindak pidana tersebut mendapat penanganan dan penyelesaian yang seadil-adilnya maka sangat arif sekali melihat lebih jauh penanganan peristiwa ini. Karena sering kali terjadi penanganan dan penyelesaian yang kurang adil bagi pihak korban.

Berkenaan dengan tujuan hukum dalam penelitian ini adalah keadilan. Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meski pun pelaku telah dihukum. Seperti halnya dalam putusan Nomor 2 Pid Sus-Anak/2022/PN Tkn, yaitu kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang Anak Korban yang terbukti dilakukan oleh Anak dengan "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian.

Anak dikenakan dakwaan Subsideritas oleh Penuntut Umum, sehingga hakim mengenakan dakwaan Primer kepada Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. Berdasarkan putusan di atas diketahui bahwa jaksa penuntut umum tidak melihat adanya fakta tindak pemerkosaan terhadap Anak korban, di mana semestinya tindakan kejahatan seksual merupakan pelanggaran hukum yang harus dijadikan bahan pertimbangan JPU dalam membuat dakwaan. Oleh karena itu, studi kasus ini dibuat untuk mengetahui isi tentang penerapan kejahatan seksual pada kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang.

Maka atas dasar permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang permasalahan, menarik untuk diteliti skripsi dengan judul **“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN TKN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DISERTAI PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN”**.

B. Kasus Posisi

Pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 16.30 WIB Anak korban bersama dengan Parabi Ahmad sebagai saksi ketika menuju ke Kampung Blang Mancung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam NOPOL BL 4780 YI, nomor rangka MH1JM3138LK447827, nomor mesin JM31E3443347 bertemu dengan Anak vang merupakan adik kandung dari Anak korban yang sedang bermain bola di lapangan volly Pantan Sile Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dan Anak menanyakan tujuan Anak korban mengendarai sepeda motor dan Anak korban mengatakan tujuannya ke Blang Mancung untuk mengambil uang kopi.

Setelah Anak bermain bola sekira jam 20.30 WIB Anak Korban yang berboncengan dengan Parabi Ahmad datang kembali dan meminta Anak pulang ke rumah, kemudian sebelum pulang ke rumah terlebih dahulu Anak korban dan Anak dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam silver NOPOL BL 3839 ZS, nomor rangka MH1JB911X9K817403, nomor mesin JB91E1815199 mengantar Parahi Ahmad ke rumahnya di Kampung Bukit Pepanyi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

Anak bersama dengan Anak korban pulang ke rumah di Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing secara beriringan dengan posisi sepeda motor Anak korban berada di belakang sepeda motor Anak, kemudian ketika sampai di tanah perkuburan persimpangan Kampung Syura jadi, anak

korban mengatakan kepada anak supaya mereka tidak pulang dulu ke rumah dan meminta untuk menemani anak korban menelpon Deni Setiadi Bin Fahmi Supardi di pinggir jalan.

Pada Jam 21.17 WIB setelah Anak korban selesai menghubungi Deni, Anak menghampiri Anak korban untuk meminta uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Anak korban menjawab tidak ada uang, namun Anak melihat dompet Anak korban di box depan sebelah kanan sepeda motor anak korban, kemudian ketika Anak hendak mengambil dompet tersebut, Anak korban langsung mengambil dompetnya dan mendorong Anak dan membuat Anak marah karena tidak diberikan uang, kemudian Anak mendorong Anak korban yang berada di atas sepeda motor ketika Anak korban mencoba untuk pergi.

Anak menarik tangan Anak korban ke belakang dan memiting/mencekik leher Anak korban dari belakang menggunakan tangan kanan Anak dan anak korban mencoba melepaskan diri dengan cara minggigit tangan Anak, namun Anak memukul leher bagian belakang dekat telinga kiri Anak korban menggunakan kunci sepeda motor Honda Supra dengan menggunakan tangan kiri Anak, sehingga Anak korban melepaskan gigitannya dan selanjutnya Anak juga melepaskan cekikan tangan kanannya dari leher Anak korban, kemudian Anak memukul kepala bagian belakang Anak korban dilanjutkan dengan memukul hidung dan bibir bagian atas menggunakan tangan kanan yang dikepal.

Anak korban lari masuk ke dalam area perkebunan kopi untuk menyelamatkan diri dan Anak mengejar dengan menggunakan senter mancis sebagai penerang. Bahwa Anak korban terpeleset dan terjatuh ketika melarikan diri dalam area perkebunan, sehingga wajah Anak korban terbentur pohon kopi dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Bahwa ketika anak korban sedang merangkak, Anak langsung menginjak tangan Anak korban menggunakan kaki kanannya dan mengambil kunci sepeda motor dari kantong celana sebelah kiri dan memukul bagian belakang leher Anak korban dengan ujung kunci sepeda motor sehingga mengeluarkan darah, akibat pukulan dengan menggunakan ujung kunci tersebut membuat Anak korban tersungkur ke tanah hingga tidak sadarkan diri.

Selanjutnya Anak membalikkan badan Anak Korban hingga terlentang dan menyeret Anak korban ke bawah pohon kopi yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sambil menggigit senter korek sebagai penerangan, kemudian Anak melihat celana Anak korban terlepas sampai lutut sehingga timbul hasrat Anak untuk menyetubuhi Anak korban, bahwa selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakannya hingga lutut dan menindih badan Anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya, namun perbuatan Anak terhenti dan belum sempat mengeluarkan spermanya karena mendengar suara seperti ada orang yang sedang berjalan, sehingga Anak langsung bangun memakai celana.

Kemudian Anak berjalan ke atas arah jalan untuk mengawasi orang, setelah merasa aman, Anak kembali lagi ke tempat Anak korban dan Anak membuka lagi celananya, selanjutnya kembali menindih badan Anak korban dan memasukkan kembali penisnya kedalam vagina Anak korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak korban.

Anak bangun memakai celana, setelah itu Anak memakaikan celana panjang Anak korban, sedangkan celana dalam dan celana pendek Anak korban diletakkan di samping sebelah kanan Anak korban, selanjutnya Anak mengambil jaket Anak korban berwarna pink diatas sepeda motor scoopy untuk menutup wajah anak korban. Bahwa kemudian anak memindahkan sepeda motor supra yang di kendarainya yang berada di pinggir jalan aspal ke dalam area perkebunan di dekat Anak Korban. Bahwa setelah Anak meninggalkan Anak Korban di area perkebunan kopi masyarakat tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy .

Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan,subsideritas oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan primair

yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya amar putusan terdakwa Anak ialah Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam kasus ini adalah :

1. Alasan Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara yang relatif ringan
2. Putusan Hakim belum mencerminkan rasa keadilan

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/pid.sus-anak/2022 tentang tindak pidana kekerasan disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang tindak pidana khusus anak dalam bidang hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan pidana penjara yang relatif ringan dalam putusan nomor 2/pid.sus-anak/2022/PN Tkn
2. Untuk mengetahui putusan hakim yang belum mencerminkan rasa keadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan normatif yang fokus pada evaluasi bahan hukum dari literatur jurnal hukum, situs web, kamus hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi dan isu yang relevan dengan permasalahan. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, artinya tidak hanya terbatas pada proses pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga melibatkan analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran lengkap dan sistematis tentang kondisi objek yang sedang diteliti.

2. Tahap penelitian dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu, Putusan Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2022/PN Tkn. dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan informasi yang terhimpun atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi jurnal, buku, artikel,

dokumen, dan referensi lain yang terkait dengan perumusan isu dalam studi kasus yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, Merupakan materi-materi yang memberikan panduan dan klarifikasi terhadap bahan hukum utama dan pendukung. Sementara itu, sumber-sumber tersier yang dimanfaatkan meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya yang relevan dengan perumusan isu dalam penelitian studi kasus ini.

3. Alat dan teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan informasi dilakukan melalui studi dokumen atau akuisisi data bahan hukum sekunder, yaitu materi kepustakaan yang diperoleh dari penelitian literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku relevan yang dengan isu yang diteliti, laporan hasil penelitian, dan dokumen resmi.

4. Analisis data

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah pendekatan kualitatif. Semua materi hukum yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku-buku dan situs website diproses dengan metode pendekatan kualitatif normatif, yang mencakup proses analisis data melalui langkah-langkah seperti analisis, interpretasi, pertimbangan, kesimpulan, dan penyajian dalam bentuk kalimat- kalimat dalam konteks studi kasus.

F. Penelaah Kepustakaan

1. Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat,

membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada tindakan atau rangkaian tindakan yang pada intinya dikenai sanksi hukuman pidana.⁶ Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik.⁷ *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah, "*strafbaafeheit*" dapat diartikan sebagai elemen dari realitas yang dapat dikenai hukuman. Namun, terdapat pula istilah-istilah lain yang umumnya ditemukan dalam buku-buku dan peraturan tertulis, termasuk:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana.
4. Pelanggaran pidana

⁵ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 77

⁶ Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016, hlm. 15

⁷ Amir Ilyas, "*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*", Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm 18

5. Perbuatan pidana⁸

Tindakan yang bertentangan dengan hukum di masyarakat belum otomatis dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menentukan tindakan mana yang dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, digunakan juga prinsip legalitas yang mengamanatkan bahwa setiap tindak pidana harus dijelaskan terlebih dahulu dalam undang-undang. Agar seseorang dapat dihukum sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pidana, bukan hanya tindakan pidana itu sendiri yang harus terjadi, tetapi juga harus terbukti adanya unsur kesalahan. Di dalam hukum pidana terdapat pula azas hukum yang tidak tertulis yaitu "tidak dapat dipidana jika tidak terdapat kesalahan". Jadi dalam asas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Adanya kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.⁹

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak. Dalam kata "sistem peradilan pidana anak", terkandung unsur "sistem peradilan pidana"

⁸ E. Y. Kanter, *"Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 187

⁹ Fifin Emilda Larasati, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)* (Skripsi-S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2022).

dan “anak”. Kata “anak” dalam “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁰

Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya. Sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab UU Hukum Pidana yang merupakan konkordansi dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918.¹¹

Sidang pengadilan anak selanjutnya secara sepintas diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwa dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Berikutnya pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula

¹⁰ I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar, 2021, hlm. 39

¹¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019, hlm. 91

pada peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01.06 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tuanya/wali/orang tua asuh serta adanya laporan social anak yang bersangkutan (Pasal 10, 11, 12) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. selanjutnya dalam praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri kehakiman nomor M.06-UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 tahun 1991.¹²

Lebih lanjut, kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Mahkamah Agung mengharapakan setiap hakim mempunyai perhatian (interest) terhadap

¹² *Ibid*, hlm. 92

anak yang melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literature, diskusi dan lain sebagainya.¹³

Pada tanggal 10 November 1995 Presiden telah mengajukan RUU tentang Peradilan Anak ke DPR, dan Menteri Kehakiman dalam hal ini mewakili Pemerintah dalam pembicaraan di DPR. Menurut Busthanul Arifin, RUU tersebut masih banyak memiliki kekurangan, seperti yang terdapat dalam Pasal 21 RUU yang mencantumkan kewenangan pengadilan anak dalam bidang perdata dan pidana. Hal ini menyimpang dengan Negara-negara hukum di dunia. Karena pengadilan anak hanya dalam ranah atau bidang pidana (juvenile court) dan bidang perdata disebut family court. Akhirnya dengan diundangkan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka berdasarkan ketentuan pasal 67 UU No. 3/1997 secara eksplisit ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997.¹⁴

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (ius

¹³ Romli Atmasasmita, dkk. *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1997. hlm. 33.

¹⁴ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Op.Cit*, hlm. 93

constituendum) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁵

Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman. Akan tetapi, bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebelum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan social anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.¹⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana,

¹⁵ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 17.

¹⁶ Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008. hlm. 54.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.¹⁷

Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem itu berorientasi pada tujuan
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi)
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan)
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).¹⁸

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁹

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. hlm. 48

¹⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Op.Cit.* hlm. 19

¹⁹ J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. hlm. 123

(output), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.²⁰

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang dikenal yaitu Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*) Paradigma Retributif (*retributive paradigm*) dan paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.²¹

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paradigma Pembinaan Individual

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan

²⁰ I Made Wahyu Chandra Satriana Dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Op.Cit. hlm. 40

²¹ *Ibid*, hlm. 41

untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauh mana program dapat diselesaikan. Putusan di tekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan.²²

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, pengekangan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan atau penahanan.²³

c. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikut sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan

²² *Ibid*, hlm. 43

²³ *Ibid*, hlm. 44

keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.²⁴

Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk memenuhi kerugian korban, dan menghadapi korban/ wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memberi fasilitas berlangsungnya mediasi tersebut. Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan revitalisasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.. Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan

²⁴ *Ibid*, hlm. 45

self image dalam diri pelaku dan public-image dan peningkatan keterikatan pada masyarakat.²⁵

Dijelaskan dalam Commentary Rule 5.1 SMRJJ, bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu:

- a) Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*)
- b) Menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*).²⁶

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.²⁷

4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem. Peradilan Pidana Anak, konsep anak yang berhadapan dengan hukum merujuk pada individu yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah mengalami proses pernikahan. Selain itu, juga termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan

²⁵ *Ibid*, hlm. 46

²⁶ *Ibid*, hlm. 51

²⁷ *Ibid*, hlm. 51

hukum adalah mereka yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, serta belum melakukan pernikahan.

1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana dikarenakan telah melakukan tindak pidana.
2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan atau mendengar sendiri telah terjadinya sebuah tindak pidana.²⁸

Anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana juga dapat dikenali sebagai anak yang terlibat dalam proses hukum yang disebabkan oleh dugaan, tuntutan, atau pengakuan bersalah terhadap pelanggaran hukum, atau menjadi pihak yang menderita akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau bahkan negara, atau telah menyaksikan, mendengar, mengalami, atau mengetahui insiden pelanggaran hukum.²⁹ Jika dilihat dari cakupannya, anak yang terlibat dalam peradilan pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu pertama, anak yang menjadi pelaku atau terduga pelaku tindak pidana, kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan ketiga, anak yang berperan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana.³⁰

Anak yang terlibat sebagai pelaku atau anak yang terlibat dalam situasi konflik dengan hukum adalah anak yang telah dituduh, diperkarakan, atau dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan hukum, dan mereka

²⁸ Maidin Gultom, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 39.

²⁹ Apong Herlina, *"Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum"*, Jakarta: Unicef, 2004, hlm 17

³⁰ Sri Widoyanti, *"Anak Dan Wanita Dalam Hukum"*, Jakarta: Pradya Aramita, 1984, hlm

memerlukan perlindungan dari kerangka hukum. Anak yang menghadapi persoalan hukum adalah anak yang terlibat dalam perilaku bermasalah, yang kemudian dikenal sebagai perilaku bermasalah pada anak, yang mencakup tindak kejahatan secara umum serta tindakan yang melibatkan konflik hukum atau perilaku delinkuen khusus pada anak. Perilaku bermasalah pada anak ini dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Kenakalan Anak sebagai status offences, adalah tindakan yang dianggap melenceng dari norma, namun jika dilakukan oleh orang dewasa, tindakan tersebut tidak akan dianggap sebagai tindak pidana, contohnya adalah pelarian dari rumah.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, adalah segala bentuk perilaku anak yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Apabila perilaku serupa dilakukan oleh orang dewasa, tetap akan dianggap sebagai tindak pidana. Namun, pada anak yang belum mencapai usia tertentu, mereka dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Contoh-contoh yang menggambarkan hal ini adalah tindakan seperti mencuri dan membunuh.³¹

5. Perbuatan Kekerasan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan mengacu pada karakteristik atau aspek yang bersifat keras, kekuatan, tindakan memaksa, atau tekanan kuat. Oleh karena itu, kekerasan merujuk

³¹ Farad Aulia Azza, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian: Analisis Putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2020/PN Jkt.Pst* (Skripsi-S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm.24

pada penggunaan kekuatan, paksaan, atau tekanan.³² Dalam Pasal 89 KUHP, kekerasan dijelaskan sebagai tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran atau kekuatannya (lemah).

Dalam konteks ini, kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan fisik yang signifikan secara ilegal, seperti memukul dengan tangan atau menggunakan berbagai jenis senjata, melakukan tendangan, atau pukulan dan aksi serupa. Kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang merasa memiliki superioritas fisik terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Ini umumnya diwujudkan melalui tindakan seperti pukulan, sayatan, penyiksaan, dan sejenisnya.

Istilah "Tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau merampas nyawa orang lain" merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehidupan manusia yang seringkali melibatkan ancaman atau penggunaan senjata tajam oleh pelaku. Ini melibatkan tindakan yang merugikan fisik, hingga tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang. Umumnya, ini dihubungkan dengan istilah "pembunuhan," yang merujuk pada tindakan sengaja yang mengakibatkan kematian seseorang, yang dapat bervariasi dalam bentuk seperti tusukan, penggunaan senjata tajam, pukulan, keracunan, dan lain sebagainya. Dalam konteks medis, pembunuhan mengacu pada tindakan yang mengakibatkan kematian, dari saat sebelum

³² Romli Atmasasmita, *"Teori dan Kapita Selekta Kriminologi"*, Bandung: Eresco, 1992, hlm 55

seseorang dinyatakan mati secara menyeluruh hingga menjadi jasad. Kata "pembunuhan" memiliki akar kata "bunuh," yang merujuk pada tindakan menghilangkan atau mengakhiri nyawa. Membunuh berarti mengakibatkan kematian. Istilah "pembunuh" merujuk pada individu atau alat yang melakukan tindakan mengakhiri nyawa, dan "pembunuhan" merujuk pada tindakan atau peristiwa mengakhiri nyawa seseorang. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai "pembunuhan" ketika dilakukan secara sengaja oleh siapa pun yang merampas nyawa orang lain.

Adapun ancaman tindak pidana kekerasan Pembunuhan diatur dalam KUHP yaitu diantaranya:

1. Pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu disebutkan bahwa "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"
2. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I, bab merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Penelaahan Kepustakaan, Sistematika Penulisan.

Bab II, bab ini diuraikan mengenai ringkasan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn yang berisi Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan.

Bab III, bab ini diuraikan mengenai Analisis Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian pada Putusan Nomor 2/Pid Sus- Anak/2022/PN Tkn yang berisi putusan hakim tidak. sesuai dengan fakta yang ada dan menimbulkan ketidakadilan.

Bab IV, bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan. hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

RINGKASAN PERKARA

A. Duduk Perkara

Kasus ini bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 16.30 WIB Anak korban bersama dengan saksi Parabi Ahmad ketika menuju ke Kampung Blang Mancung untuk bertemu dengan Anak yang merupakan adik kandung dari Anak korban yang sedang bermain bola di lapangan volly Pantan Sile Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah untuk mengambil uang kopi.

Setelah Anak bermain bola sekira jam 20.30 WIB Anak Korban yang berboncengan dengan saksi Parabi datang kembali dan meminta Anak pulang kerumah, kemudian sebelum pulang ke rumah terlebih dahulu Anak korban dan Anak dengan mengendarai sepeda motor mengantar saksi Parabi ke rumahnya di Kampung Bukit Pepanyi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Anak bersama dengan Anak korban pulang ke rumah di Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing secara beriringan dengan posisi sepeda motor Anak korban berada di belakang sepeda motor Anak, kemudian ketika sampai di tanah perkuburan persimpangan Kampung Syura jadi, anak korban mengatakan kepada anak supaya mereka tidak pulang dulu ke rumah dan meminta untuk menemani anak korban menelpon saksi Deni Setiadi Bin Fahmi Supardi di pinggir jalan.

Jam 21.17 WIB Anak menghampiri Anak korban untuk meminta uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan Anak korban menjawab tidak ada uang, namun Anak melihat dompet Anak korban, ketika Anak hendak mengambil dompet tersebut, Anak korban langsung mengambil dompetnya dan mendorong Anak dan membuat Anak marah karena tidak diberikan uang, kemudian Anak mendorong Anak korban yang berada diatas sepeda motor dan ketika Anak korban mencoba untuk pergi, Anak menarik tangan Anak korban kebelakang dan memiting/mencekik leher Anak korban dari belakang menggunakan tangan kanan Anak dan anak korban mencoba melepaskan diri dengan cara menggigit tangan Anak, namun Anak memukul leher bagian belakang dekat telinga kiri Anak korban menggunakan kunci sepeda motor Honda Supra dengan menggunakan tangan kiri Anak, sehingga Anak korban melepaskan gigitannya dan selanjutnya Anak juga melepaskan cekikan tangan kanannya dari leher Anak korban, kemudian Anak memukul kepala bagian belakang Anak korban dilanjutkan dengan memukul hidung dan bibir bagian atas Anak korban menggunakan tangan kanan yang dikepal.

Karena ketakutan Anak korban lari masuk kedalam area perkebunan kopi, lalu Anak korban terpeleset dan terjatuh sehingga wajah Anak korban terbentur pohon kopi dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Ketika anak korban sedang merangkak Anak langsung menginjak tangan Anak korban menggunakan kaki kanannya dan mengambil kunci sepeda motor dari kantong celana sebelah kiri dan memukul bagian belakang leher Anak korban dengan ujung kunci sepeda motor sehingga mengeluarkan darah, akibat pukulan

dengan menggunakan ujung kunci tersebut membuat Anak korban tersungkur ke tanah hingga tidak sadarkan diri. Lalu tidak lama dari kejadian tersebut, timbul hasrat Anak untuk menyetubuhi Anak korban dan kemudian diapun memperkosanya.

Kemudian Anak bangun memakai celana, setelah itu Anak memakaikan celana panjang Anak korban, dia lalu mengambil jaket Anak korban di atas sepeda motor scoopy untuk menutup muka Anak korban dan setelah itu Anak meninggalkan Anak korban. Anak korban ditemukan telah meninggal dunia oleh pada hari sabtu tanggal 15 januari 2022 sekira jam 07.30 WIB.

B. Pertimbangan Hukum

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus menyertakan pertimbangan- pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan huruf (f) KUHP, yang berbunyi:

- a. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- b. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya mengatur tentang

pertimbangan hakim yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi juga harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional merupakan kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan. Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, hakim harus menyertakan pertimbangan-pertimbangan.

Dalam putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tkn, Majelis Hakim memilih Dakwaan primer berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap unsur-unsur dalam pasal tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa sesuai fakta persidangan terbukti

pelaku tindak pidana dalam perkara ini yaitu Anak yang identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi. Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 16.30 WIB Anak korban bersama dengan saksi Parabi Ahmad ketika menuju ke Kampung Blang Mancung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam NOPOL BL 4780 YI, nomor rangka MH1JM3138LK447827, nomor mesin JM31E3443347 bertemu dengan Anak yang merupakan adik kandung dari Anak korban yang sedang bermain bola di lapangan volly Pantan Sile Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dan Anak menanyakan tujuan Anak korban mengendarai sepeda motor dan Anak korban mengatakan tujuannya ke Blang Mancung untuk mengambil uang kopi.

Menimbang bahwa setelah Anak bermain bola sekira jam 20.30 WIB Anak korban yang berboncengan dengan saksi Parabi datang kembali dan meminta Anak pulang kerumah, kemudian sebelum pulang ke rumah terlebih dahulu Anak korban dan Anak dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam silver NOPOL BL 3839 ZS, nomor rangka MHIJB911X9K817403, nomor mesin JB91E1815199 mengantar saksi Parabi ke rumahnya di Kampung Bukit Pepanyi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

Menimbang bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Anak korban pulang ke rumah di Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing secara beriringan dengan posisi sepeda motor Anak korban berada di belakang sepeda motor Anak, kemudian ketika sampai di tanah perkuburan persimpangan Kampung Syura jadi, Anak korban mengatakan kepada Anak supaya mereka tidak pulang dulu ke rumah dan meminta untuk menemani Anak korban menelpon saksi Deni Setiadi Bin Fahmi Supardi di pinggir jalan. Bahwa sekira jam 21.17 WIB setelah Anak korban selesai menghubungi saksi Deni, Anak menghampiri Anak korban untuk meminta uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan Anak korban menjawab tidak ada uang, namun Anak melihat dompet Anak korban di box depan sebelah kanan sepeda motor anak korban, kemudian ketika Anak hendak mengambil dompet tersebut, Anak korban langsung mengambil dompetnya dan mendorong Anak dan membuat Anak marah karena tidak diberikan uang, kemudian Anak mendorong Anak korban yang berada diatas sepeda motor dan ketika Anak korban mencoba untuk pergi, Anak menarik tangan Anak korban kebelakang dan memiting/mencekik leher Anak korban dari belakang menggunakan tangan kanan Anak dan anak korban mencoba melepaskan diri dengan cara menggigit tangan Anak, namun Anak memukul leher bagian belakang dekat telinga kiri Anak korban menggunakan kunci sepeda motor Honda Supra dengan menggunakan tangan kiri Anak, sehingga Anak korban melepaskan gigitannya dan selanjutnya Anak juga melepaskan cekikan tangan kanannya dari leher

Anak korban, kemudian Anak memukul kepala bagian belakang Anak korban dilanjutkan dengan memukul hidung dan bibir bagian atas Anak korban menggunakan tangan kanan yang dikepal.

Menimbang bahwa karena ketakutan Anak korban lari masuk kedalam area perkebunan kopi untuk menyelamatkan diri dan Anak mengejar dengan menggunakan senter mancis sebagai penerangan. Bahwa Anak korban terpeleset dan terjatuh ketika melarikan diri dalam areal perkebunan, sehingga wajah Anak korban terbentur pohon kopi dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Bahwa ketika anak korban sedang merangkak, Anak langsung menginjak tangan Anak korban menggunakan kaki kanannya dan mengambil kunci sepeda motor dari kantong celana sebelah kiri dan memukul bagian belakang leher Anak korban. dengan ujung kunci sepeda motor sehingga mengeluarkan darah, akibat pukulan dengan menggunakan ujung kunci tersebut membuat Anak korban tersungkur ke tanah hingga tidak sadarkan diri. Bahwa selanjutnya Anak membalikan badan Anak korban hingga terlentang dan menyeret Anak korban ke bawah pohon kopi yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sambil menggigit senter korek sebagai penerangan, kemudian Anak melihat celana Anak korban terlepas sampai lutut sehingga timbul hasrat Anak untuk menyetubuhi Anak korban, bahwa selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakannya hingga lutut dan menindih badan Anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya, namun perbuatan Anak terhenti dan belum

sempat mengeluarkan spermanya karena mendengar suara seperti ada orang yang sedang berjalan, sehingga Anak langsung bangun memakai celana.

Menimbang bahwa kemudian Anak berjalan keatas arah jalan untuk mengawasi orang, setelah merasa aman, Anak kembali lagi ke tempat Anak korban dan Anak membuka lagi celananya, selanjutnya kembali menindih badan Anak korban dan memasukkan kembali penisnya kedalam vagina Anak korban serta menggoyanggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak korban.

Menimbang bahwa kemudian Anak bangun memakai celana, setelah itu Anak memakaikan celana panjang Anak korban, sedangkan celana dalam dan celana short Anak korban diletakkan di samping sebelah kanan Anak korban, selanjutnya Anak mengambil jaket Anak korban berwarna pink di atas sepeda motor scoopy untuk menutup muka anak korban bahwa kemudian anak Muhhamad Sayid memindahkan sepeda motor supra yang di kendainya yang berada di pinggir jalan aspal kedalam areal perkebunan didekat anak korban. Bahwa setelah itu anak meninggalkan anak korban di areal perkebunan kopi masyarakat tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 4411,6/04/2022 yang dilakukan pemeriksaan tanggal 15 Januari 2022 dan dikeluarkan tanggal 15 Januari 2022 ditandatangani oleh dr. Nazri Adlani pada intinya hasil pemeriksaan luar dan dalam diketahui anak korban meninggal diakibatkan trauma benda tumpul yang mana merupakan hasil dari kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dengan pemukulan tangan dan

kunci motor kepada tubuh Anak korban hingga menyebabkan Anak korban meninggal dunia setelah ditinggalkan oleh Anak di kebun kopi di Kabupaten Aceh Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, setiap sub unsur yang terdapat di dalam unsur tersebut menurut Hakim telah terpenuhi, sehingga dapat dinyatakan bahwa unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian terhadap Anak korban telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

C. Amar Putusan

Terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal yang dilakukan Terdakwa Anak, majelis hakim. Pengadilan Negeri Takengon memutuskan Bahwa:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal" sebagaimana dalam dakwaan Primer,
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan Anak tetap ditahan,
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana panjang pramuka berwarna coklat merk "ABI";
 - b. 1 (satu) pasang kanan dan kiri sandal wanita warna krim merk "KICIK COLLECTION";
 - c. 1 (satu) pasang kanan dan kiri sandal pria warna hitam tanpa merk
 - d. 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk "BELLA SQUARE BY. MK";
 - e. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek putih bergaris lengan dan topi berwarna merah merk Moozila bertuliskan Tommy Hilfiger yang terdapat bercak darah;
 - f. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Timberland;
 - g. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bertopi bertuliskan Vans Since 1966;
 - h. 1 (satu) buah jaket berwarna merah les kuning bertuliskan As Roma
 - i. 1 (satu) buah Jaket bertopi warna hijau bertuliskan Handyman service bucketandclo;
 - j. 1 (satu) buah hp merk Samsung warna putih;
 - k. 1 (satu) lembar STNK merk Honda Supra, An HARUN AHMAD, dengan Nomor Polisi BL 3839 ZS, Nomor Rangka MH1JB911X9K817403, Nomor Mesin JB91E1815199;

- l. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam silver, dengan Nomor Polisi BL 3839 ZS, Nomor Rangka MH1JB911X9K817403, Nomor Mesin JB91E1815199;
- m. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda Supra; Dikembalikan kepada Anak melalui saksi Tukiman;
- n. 1 (satu) buah baju rajut lengan panjang warna hijau tanpa merk;
- o. 1 (satu) buah jaket pink bertulis smie terdapat bercak darah tanpa merek
- p. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam tanpa merk,
- q. 1 (satu) buah bh warna biru merk piaoli sport yang sudah di gunting oleh keluarga korban;
- r. 1 (satu) buah tengtop putih polos tanpa merk yang sudah di gunting oleh keluarga korban; 1 (satu) buah manset baju lengan panjang warna hitam polos tanpa merk yang sudah digunting oleh keluarga korban
- s. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
- t. 1 (satu) buah celana short warna hitam tanpa merek
- u. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam, putih dan ungu tanpa merk.
- v. 1 (satu) buah hp merk oppo tipe CPH2185 warna biru;
- w.1 (satu) lembar STNK merk Honda Scoopy, An SAHRIL MAHENDRA, dengan Nomor Polisi BL. 4780 YI, Nomor Rangka MHIJM31381K447827, Nomor Mesin JM31E3443347;
- x. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam, dengan Nomor Polisi BL 4780 YI, Nomor Rangka MHIJM3138LK447827, Nomor Mesin JM31E3443347;

y. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk scoopy dengan nomor Q079;

Dikembalikan kepada saksi Sahril Mahendra Bin Tukiman;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN TKN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DISERTAI PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

A. Alasan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara yang Relatif Ringan

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya.

Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan didalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk anak dapat di adili pada sidang anak yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga

cenderung membawa konsekuensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice dan Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara langsung mengatur mengenai tata cara penjatuhan jenis sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun dalam penerapannya harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek seperti berat ringannya tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, keadaan anak, keadaan rumah tangga anak, orang tua, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Pasal 79 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa pidana berupa pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Jenis sanksi pidana yang merupakan pembatasan kebebasan adalah pidana pembinaan dalam Lembaga dan pidana penjara, dengan kata lain apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong dalam tindak pidana yang ringan atau tindak pidananya yang tidak

disertai kekerasan, maka lebih diutamakan untuk menjatuhkan jenis sanksi pidana yang bukan berupa pembatasan kebebasan seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat dan pidana pelatihan kerja.

Selanjutnya apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tergolong dalam tindak pidana yang berat atau disertai dengan kekerasan dan perbuatan anak dapat membahayakan masyarakat, maka dapat diterapkan pidana penjara bagi anak. Sehingga dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn Hakim telah menjatuhkan pidana penjara bagi anak karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang berat, mulai dari kekerasan, pemerkosaan, hingga menghilangkan nyawa orang lain.

Oleh karena itu Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn tentang tindak pidana kekerasan disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, Hakim telah menjatuhkan pidana penjara bagi anak karena beberapa pertimbangan diantaranya ialah:

1. Anak yang bernama Muhammad Sayid telah melakukan beberapa tindak pidana yakni tindak pidana kekerasan serta pemerkosaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam hal ini korbannya adalah kakak kandungnya sendiri. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak diancam pidana penjara 15 Tahun sesuai dengan pasal pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa dilakukan Diversi. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana syarat bisa dilakukannya diversi yakni:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

3. Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, dijelaskan bahwasanya Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara bagi Anak karena sebelumnya Anak telah pernah melakukan tindak pidana secara berulang yang bertentangan dengan hukum, serta tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah meresahkan masyarakat sehingga berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA.

Sedangkan alasan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang relatif ringan bagi anak karena beberapa alasan yaitu:

1. Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
3. Anak belum pernah dihukum

B. Putusan Hakim Belum Mencerminkan Rasa Keadilan

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan bahwa : putusan pengadilan merupakan pernyataan-pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berdasarkan pada visi teoritis pada praktik maka putusan hakim itu merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum dalam hal ini oditur. Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis, dibuktikan dan dipertimbangkan hakim terlebih dahulu akan fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kongkulasi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*

bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Pertimbangan hakim merupakan hal yang paling berpengaruh dalam dijatuhkannya suatu putusan terhadap seseorang. Oleh karena itu, setiap pertimbangan yang dibuat harus mendetail dalam memperhatikan keadilan bagi semua pihak dan masyarakat. Pertimbangan hakim harus benar-benar adil dan tidak boleh mengabaikan hal-hal penting yang dapat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan nantinya.

Sebelum memeriksa suatu perkara pidana di sidang pengadilan, hakim harus memperhatikan dengan jeli semua aspek dalam perkara tersebut, sehingga memahami apa yang harus ditanyakan di muka persidangan agar muncul fakta-fakta yang berkaitan dan merinci tentang suatu tindak pidana yang disidangkan.

Pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan fakta yang terdiri dari beberapa aspek yaitu.

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi syarat untuk dipidana. Kesalahan itu meliputi faktor kesengajaan dan niat pelaku yang diperhatikan secara mendetail melalui peristiwa yang diperiksa oleh hakim, pada kasus ini terbukti bahwa terdakwa melakukan kekerasan serta pemerkosaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana

Orang yang melakukan tindak pidana didasari oleh motif dan tujuan dalam melakukan perbuatannya. Pada kasus ini, terdakwa melakukan perbuatannya karena korban tidak memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa emosi lalu melakukan kekerasan serta melakukan pemerkosaan terhadap korban hingga hal itu mengakibatkan kematian.

c. Cara melakukan tindak pidana

Cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan dengan teliti. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dengan memukul korban hingga menyebabkan kematian.

d. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi.

Riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi pelaku juga perlu diperhatikan yang kemudian akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam kasus ini terdakwa anak dibawah umur yang masih berusia 13 tahun dan masih sekolah di MTSN 5 Aceh Tengah dan korban merupakan kakak kandung dari terdakwa.

e. Sikap batin pelaku tindak pidana

Sikap batin ini mengenai perasaan bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, apakah menyesal dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan meminta maaf. Dalam kasus ini terdakwa meminta

maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan menerima putusan sesuai yang dijatuhkan hakim.

f. Sikap dan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Sikap terdakwa tindak pidana dalam persidangan perlu di perhatikan, apakah akan bekerjasama dengan baik dalam memberikan pernyataan dalam persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali, bersikap sopan, dan berkata jujur atau berbelit-belit dalam pemeriksaan. Ini akan menentukan bagaimana hakim akan menjatuhkan putusan. Terdakwa selama di persidangan mengakui perbuatannya dan bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk membuat pelaku jera melakukan perbuatannya agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, juga menjadi jodoh dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, kemudian diadakan pembinaan yang bertujuan membina pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Masyarakat memberikan penilaian yang buruk terhadap pelaku tindak pidana karena telah melakukan perbuatan tercela, sehingga hukuman pantas dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya.

Dalam memutus suatu perkara terutama perkara pidana hendaklah hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, fakta-fakta yang ada

atau timbul selama persidangan inilah yang nantinya memuat dasar-dasar hukum guna menjatuhkan hukuman atau pembedaan. Dalam perspektif yang lebih mendalam pertimbangan yuridis merupakan wujud konkrit dasar hukum dari pertimbangan hukum dalam putusan.

Pada kasus tindak pidana kekerasan disertai pemerkosaan yang menghilangkan nyawa orang lain, berdasarkan putusan Nnomor 2/pid.sus-anak/2022/PN Tkn terdapat fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 16.30 WIB Anak korban bersama dengan saksi Parabi Ahmad ketika menuju ke Kampung Blang Mancung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna coklat hitam NOPOL BL 4780 YI, 19 nomor rangka MH1JM3138LK447827, nomor mesin JM31E3443347 bertemu dengan Anak yang merupakan adik kandung dari Anak korban yang sedang bermain bola di lapangan volly Pantan Sile Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dan Anak menanyakan tujuan Anak korban mengendarai sepeda motor dan Anak korban mengatakan tujuannya ke Blang Mancung untuk mengambil uang kopi.
2. Bahwa setelah Anak bermain bola sekira jam 20.30 WIB Anak korban yang berboncengan dengan saksi Parabi datang kembali dan meminta Anak pulang kerumah, kemudian sebelum pulang ke rumah terlebih dahulu Anak korban dan Anak dengan mengendarai sepda motor Merk Honda Supra warna hitam silver NOPOL BL 3839 ZS, nomor rangka MHIJB911X9K817403, nomor mesin JB91E1815199 mengantar saksi

Parabi ke rumahnya di Kampung Bukit Pepanyi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.

3. Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan Anak korban pulang ke rumah di Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor masing-masing secara beriringan dengan posisi sepeda motor Anak korban berada di belakang sepeda motor Anak, kemudian ketika sampai di tanah perkuburan persimpangan Kampung Syura jadi, Anak korban mengatakan kepada Anak supaya mereka tidak pulang dulu ke rumah dan meminta untuk menemani Anak korban menelpon saksi Deni Setiadi Bin Fahmi Supardi di pinggir jalan.
4. Bahwa sekira jam 21.17 WIB setelah Anak korban selesai menghubungi saksi Deni, Anak menghampiri Anak korban untuk meminta uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan Anak korban menjawab tidak ada uang, namun Anak melihat dompet Anak korban di box depan sebelah kanan sepeda motor anak korban, kemudian ketika Anak hendak mengambil dompet tersebut, Anak korban langsung mengambil dompetnya dan mendorong Anak dan membuat Anak marah karena tidak diberikan uang, kemudian Anak mendorong Anak korban yang berada diatas sepeda motor dan ketika Anak korban mencoba untuk pergi, Anak menarik tangan Anak korban kebelakang dan memiting/mencekik leher Anak korban dari belakang menggunakan tangan kanan Anak dan anak korban mencoba melepaskan diri dengan cara menggigit tangan Anak, namun Anak memukul leher bagian belakang dekat telinga kiri Anak

korban menggunakan kunci sepeda motor Honda Supra dengan menggunakan tangan kiri Anak, sehingga Anak korban melepaskan gigitannya dan selanjutnya Anak juga melepaskan cekikan tangan kanannya dari leher Anak korban, kemudian Anak memukul kepala bagian belakang Anak korban dilanjutkan dengan memukul hidung dan bibir bagian atas Anak korban menggunakan tangan kanan yang dikepal.

5. Bahwa karena ketakutan Anak korban lari masuk kedalam area perkebunan kopi untuk menyelamatkan diri dan Anak mengejar dengan menggunakan senter mancis sebagai penerangan. Bahwa Anak korban terpeleset dan terjatuh ketika melarikan diri dalam areal perkebunan, sehingga wajah Anak korban terbentur pohon kopi dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Bahwa ketika anak korban sedang merangkak, Anak langsung menginjak tangan Anak korban menggunakan kaki kanannya dan mengambil kunci sepeda motor dari kantong celana sebelah kiri dan memukul bagian belakang leher Anak korban. dengan ujung kunci sepeda motor sehingga mengeluarkan darah, akibat pukulan dengan menggunakan ujung kunci tersebut membuat Anak korban tersungkur ke tanah hingga tidak sadarkan diri.
6. Bahwa selanjutnya Anak membalikan badan Anak korban hingga terlentang dan menyeret Anak korban ke bawah pohon kopi yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter sambil menggigit senter korek sebagai penerangan, kemudian Anak melihat celana Anak korban terlepas sampai lutut sehingga timbul hasrat Anak untuk menyetubuhi Anak korban, bahwa

selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakannya hingga lutut dan menindih badan Anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya, namun perbuatan Anak terhenti dan belum sempat mengeluarkan spermanya karena mendengar suara seperti ada orang yang sedang berjalan, sehingga Anak langsung bangun memakai celana.

7. Bahwa kemudian Anak berjalan keatas arah jalan untuk mengawasi orang, setelah merasa aman, Anak kembali lagi ke tempat Anak korban dan Anak membuka lagi celananya, selanjutnya kembali menindih badan Anak korban dan memasukkan kembali penisnya kedalam vagina Anak korban serta menggoyanggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak korban.
8. Bahwa kemudian Anak bangun memakai celana, setelah itu Anak memakaikan celana panjang Anak korban, sedangkan celana dalam dan celana short Anak korban diletakkan di samping sebelah kanan Anak korban, selanjutnya Anak mengambil jaket Anak korban berwarna pink di atas sepeda motor scoopy untuk menutup muka anak korban bahwa kemudian anak Muhhamad Sayid memindahkan sepeda motor supra yang di kendaraanya yang berada di pinggir jalan aspal kedalam areal perkebunan didekat anak korban. Bahwa setelah itu anak meninggalkan anak korban di areal perkebunan kopi masyarakat tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy.

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 4411,6/04/2022 yang dilakukan pemeriksaan tanggal 15 Januari 2022 dan dikeluarkan tanggal 15 Januari 2022 ditandatangani oleh dr. Nazri Adlani pada intinya hasil pemeriksaan luar dan dalam diketahui anak korban meninggal diakibatkan trauma benda tumpul yang mana merupakan hasil dari kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dengan pemukulan tangan dan kunci motor kepada tubuh Anak korban hingga menyebabkan Anak korban meninggal dunia setelah ditinggalkan oleh Anak di kebun kopi di Kabupaten Aceh Tengah.

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan.

Terdakwa Anak didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas yakni pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Namun hakim menjatuhkan terdakwa dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Akan tetapi dalam putusan, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. Adapun pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara hanya 5 tahun bagi anak yaitu:

1. Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
3. Anak belum pernah dihukum

Hasil analisis terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun pada tindak pidana kekerasan disertai pemerkosaan yang menghilangkan nyawa orang lain kurang tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Pasalnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah memperlihatkan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan kekerasan namun juga melakukan pemerkosaan pada korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahkan tidak hanya itu terdakwa merupakan adik kandung dari korban.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mendakwakan adanya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, padahal berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan juga keterangan terdakwa di persidangan, terungkap adanya fakta pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum No.4411.6/04/22 yang dikeluarkan oleh dokter yang menunjukkan adanya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

Oleh karena itu tidak tepat jika hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara walaupun terdakwa merupakan seorang anak, mengingat ada beberapa tindak

pidana yang dilakukannya mulai dari kekerasan, pemerkosaan hingga hilangnya nyawa orang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan serta pemerkosaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Sebagaimana keterangan saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli yang seharusnya menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi jaksa dalam tuntutan. Terlebih lagi fakta yang terungkap adanya tindak pidana pemerkosaan. Seperti yang diatur dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, hakim mengabaikan bahwa adanya fakta tindak pidana pemerkosaan dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dimana pengabaian terhadap fakta tersebut artinya pengabaian terhadap dakwan jaksa kabur (obscuur libel).

B. Saran

Setelah memaparkan beberapa kesimpulan di atas, penulis menilai sangat perlu untuk memberikan beberapa rekomendasi dari permasalahan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak, diantaranya yaitu :

1. Menurut penulis, pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Hakim harus lebih berani dalam menjatuhkan sanksi yang lebih berat berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku, agar para pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang benar-benar jera.

2. Disarankan kepada jaksa dalam membuat tuntutan nya harus lebih memperhatikan fakta yang ada dan mempertimbangkan faktor tindak pidana pemerkosaan yang turut dilakukan terdakwa. Tuntutan jaksa sangat berpengaruh dalam menunjukkan penegakan hukum yang adil dan kebenaran yang materiil.
3. Disarankan kepada hakim dalam mempertimbangkan putusan tidak hanya berpatokan dengan surat dakwaan, melainkan lebih melihat fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Putusan hakim sangat berpengaruh dalam menegakkan keadilan baik bagi korban, terdakwa dan juga masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus cermat dalam membuat putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 151
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*, WADE Publish, Ponorogo, 2019.
- Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008.
- Amir Ilyas, *"Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentari)"*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Apong Herlina, *"Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum"*, Jakarta: Unicef, 2004.
- Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016, hlm. 15
- E. Y. Kanter, *"Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Faisal Salam, *"Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia"*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Lilik Mulyadi, *"Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 380.
- Maidin Gultom, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Romli Atmasasmita, *"Teori dan Kapita Selekta Kriminologi"*, Bandung: Eresco, 1992.

Setya Wahyudi, *"Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia"*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Sri Widoyanti, *"Anak Dan Wanita Dalam Hukum"*, Jakarta: Pradya Aramita, 1984.

Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Wignyosoebroto. S. *"Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah"*, Surabaya. Simposium Ansietas, 1981.

B. Jurnal/Skripsi

Farad Aulia Azza, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian. Analisis Putusan Nomor: 12/Pid. Sus Anak/2020/PN.Jkt. Pst* (Skripsi-S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Fifin Emilda Larasati, *"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt. Pst)"* (Skripsi-S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2022), hlm. 27.

Fifin Emilda Larasati, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst)* (Skripsi-S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2022).

Kurniasari, Z., & Amarda, R. T, *"The Effect of On Time Performace on Ticket Buying Interest by Garuda Indonesia Airline Consumers at Komodo Airport"*, 1:1 JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research (2022).

Maulana, D. T., & Ismail, T. 1.1 *Teacher Strategies in Building Learning Motivation inStreet Children*. Jurnal Pendidikan Amarta (2022).

Munajah, *"Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Di Indonesia"*, Banjarmasin: Al adlu Vol. VII No. 14, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975